

Serang, Januari 2025

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan  
Informasi Publik

Kepada :  
Yth.  
Di,-  
Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan informasi Saudara yang disampaikan kepada ..... Nomor: ..... tanggal ..... perihal ....., bersama ini dapat disampaikan bahwa:

1. Permohonan informasi yang Saudara minta akan kami proses apabila Saudara telah menyampaikan identitas Saudara sebagai LSM/Perkumpulan Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Saudara agar menyampaikan tujuan penggunaan dari informasi tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 29 dan 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta Saudara untuk dapat melengkapi dan menyampaikan hal-hal yang tersebut diatas sesuai pasal 27, 29 dan 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik selambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Peraturan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PPID Pelaksana**